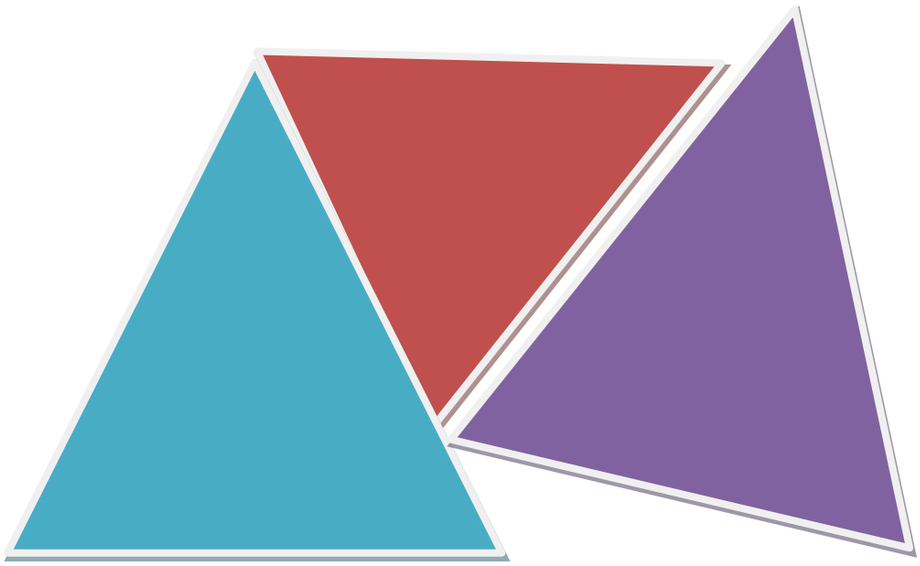




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan rahmat-Nya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2022.

Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2022.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga dapat tersusunnya Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan.

PIt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

R. MOH. SYAIFUL AMIN, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710325 199201 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR. i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang. 1
1.2. Struktur Organisasi. 1
1.3. Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja 2
BAB II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA 4
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis 4
2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama 4
BAB III PENUTUP 6
Lampiran Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai batasan waktu yang telah ditentukan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sebagai komitmen pemerintah dalam meyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai tujuan pada Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PAMEKASAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran serta tugas pembatuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan polisi pamomg praja dan pemadam kebakaran;
c. pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja;

d. penyelenggaraan dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
e. Pemberian rekomendasi perijinan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
f. Penilaian kinerja bawahan;
g. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretariat, membawahi:
 a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 c. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 b. Seksi Kerjasama dan Perlindungan Masyarakat;
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 a. Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan
 b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
4. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan Kebakaran;
 2. Seksi Operasi dan Pengendalian Kebakaran;
5. Unit Pelaksanaan Teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3 TUJUAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (Outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perjanjian Kinerja adalah :

a. Intensifikasi dalam upaya pencegahan Korupsi
b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public
c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

a. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparasi, dan Kinerja aparatur pemerintahan
b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
c. Sebagai dasar dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
d. Tolak ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
e. Sebagai dasar pemberian atau penghargaan dan sanksi.

BAB II
PERJANJIAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sinerjik dan berkelanjutan.

Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu sasaran tahunan dan sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (dinyatakan dalam rencana aksi atas perjanjian kinerja) sasarannya harus mendukung tercapainya tujuan.

2.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai.

Indikator Kinerja dalam dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja tingkat hasil (Outcome) dan menggambarkan ukuran keberhasilan secara keseluruhan. Sesuai Pearturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja Tahun 2022 sebagai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja)

BAB III

PENUTUP

.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan ini merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan. Dengan demikian rencana aksi atas perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja, dengan memacu bawahan untuk lebih meningkatkan kinerjanya kepada atasan dan kepada masyarakat.

Demikian kami sampaikan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2022, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAMKEBAKARAN

R. MOH. SYAIFUL AMIN, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710325 199201 1 006

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100
		Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	100
2	Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP OPD	>80-90 (A)

No. PROGRAM

6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Melaksanakan Penyusunan LKPJ, LKjIP, PK, Pengukuran Kinerja	V	V	V	V	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	20,000,000
7		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Melaksanakan pembuatan daftar gaji dan tunjangan pegawai	V	V	V	V	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	5,013,664,688
9		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Menghadiri rapat, bimtek dan pelatihan	V	V	V	V	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24,604,500
10		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Melaksanakan pembelian alat listrik	V	V	V	V	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2,948,500
11			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Melaksanakan pembelian alat tulis kantor	V	V	V	V	Jumlah alat tulis Kantor disediakan	30,731,700
12			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Menyediakan makan dan minum rapat serta mamin tamu	V	V	V	V	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	4,400,000
13			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melaksanakan cetakan file dan penggandaan	V	V	V	V	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3,662,650
14			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (perjalanan dinas)	V	V	V	V	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	29,610,000
15		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melaksanakan proses pengadan barang dan jasa					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	0
16		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melaksanakan pembayaran iklan, surat kabar	V	V	V	V	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	50,110,000

17			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melaksanakan pembayaran honor PPTK, pejabat pengadaan barang dan jasa, tenaga administrasi,tenaga kebersihan	V	V	V	V	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2,773,200,000
18		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melaksanakan pembelian suku cadang, BBM, pembayaran STNK untuk pejabat	V	V	V	V	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43,737,900
19			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Melaksanakan pembelian suku cadang, BBM, pembayaran STNK untuk kendaraan operasional	V	V	V	V	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175,623,200
20										

27			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Melaksanakan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat					Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	0
28			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Melaksankan kegiatan HUT Satpol PP, Linmas dan Damkar Tingkat nasional, provinsi, kabupaten, serta melaksanaka jambore	V	V	V	V	Jumlah peningkatan kapasitas SDM Satpol PP	51,259,000
30			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Melaksanakan pengamanan hari besar keagamaan	V	V	V	V	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	36,000,000
31		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Melaksanakan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	V	V	V	V	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompo k Masyarakat/Pelaku Usaha/	1,140,578,700
32			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Melaksanakan kegiatan penegakan perda dan pemantauan pelaksanaan pilkades	V	V	V	V	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	48,369,800
33			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Melaksanakan operasi tembakau, penertiban penyakit masyarakat, penertiban publikasi umum	V	V	V	V	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	911,750,000
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Menghadiri rapat, bimtekdan pelatihan	V	V	V	V	Jumlah PPNS yang Ditingkatkan Kapasitas dan Karier PPNS	25,000,000

35	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran